



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANTASAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR, SUAP DAN GRATIFIKASI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara dan memberantas praktik pungutan liar, suap dan gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah guna memberikan layanan prima bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Menginvestigasi dan menginventarisir laporan/aduan adanya dugaan praktik-praktik di bawah ini :
- a. meminta sesuatu (dalam bentuk uang, barang atau lainnya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, orang perorangan dan sebagainya) tanpa peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya;
 - b. menerima sesuatu atau janji, yang patut diduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; dan
 - c. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dikarenakan jabatan atau hasil pekerjaannya.
- KEDUA** : Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Aparatur Sipil Negara dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan di lingkungan kerja Saudara yang terbukti melakukan praktik-praktik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Memberlakukan/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan memberikan akses informasi terhadap standar dan persyaratan pelayanan.
- KEEMPAT** : Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemberian layanan di lingkungan kerja Saudara.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta